

KRISIS ETIKA DAN MORAL : MENATA KOTA DENGAN KETERBATASAN TEMPAT SAMPAH DI KOTA SORONG

Annisa Salsabillah Yunus¹, La Basri^{2*}

^{1,2}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

*Korespondensi: basrila90@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.33506/pjs.v3i2.5402>

Abstract

Sorong City as a case study. With population growth and consumption continuing to rise, waste management is becoming increasingly difficult, creating ethical and moral conflicts in decision-making. This study aims to analyse the impact of ethical and moral crises on efforts to organise Sorong City, with a focus on waste management. Using a descriptive qualitative research approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the lack of temporary waste disposal sites in Sorong City has led to people littering, which will impact the success of the government's efforts to manage Sorong City, especially in terms of the placement of waste bins in various locations. Many people are still unaware of the benefits or necessity of urban spatial cleanliness.

Keywords: Crisis; Ethics; Morals; Waste Bins; Sorong City

Abstrak

Kota Sorong sebagai studi kasus. Dengan pertumbuhan populasi dan konsumsi yang terus meningkat, pengelolaan sampah menjadi semakin sulit, menciptakan konflik etika dan moral dalam pengambilan keputusan terkait penanganan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak krisis etika dan moral terhadap upaya penataan Kota Sorong dengan fokus pada manajemen tempat sampah. Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya tempat pembuangan sampah sementara di Kota Sorong membuat masyarakat membuang sampah sembarangan yang akan berdampak pada keberhasilan upaya Pemerintah dalam menata Kota Sorong, terutama dalam hal penempatan tempat-tempat sampah yang tersedia di berbagai tempat. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari manfaat atau kebutuhan terhadap kebersihan tata ruang perkotaan.

Kata Kunci: Krisis; Etika; Moral; Tempat Sampah; Kota Sorong

PENDAHULUAN

Kota Sorong adalah salah satu kota di Indonesia yang menghadapi krisis etika dan moral dalam menata kota terkait keterbatasan tempat sampah. Sorong merupakan kota yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya, dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertumbuhan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia di berbagai sektor kota, yang

menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Salah satu masalah yang dihadapi Kota Sorong adalah keterbatasan tempat sampah yang belum memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan dari rumah-rumah warga atau para industri di Kota Sorong. Tempat sampah yang terbatas menyebabkan sampah berserakan disepanjang jalan, di tempat-tempat umum, dan bahkan di lingkungan pemukiman warga. Hal ini menciptakan pemandangan yang tidak

menyenangkan, meningkatkan resiko kesehatan, dan mencemari lingkungan. Krisis etika dan moral muncul karena tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah maupun masyarakat dalam menyediakan dan membuang sampah dengan benar. Menurut Schickltanz & Dusché etika adalah masalah moral dalam situasi kehidupan sehari-hari yang bergantung pada pandangan subjektif dan perasaan yang memandu kehidupan individu dan interaksi sosial apa yang penting, benar dan adil (Schickltanz & Dusché., 2012).

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap krisis ini termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan kota, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya manajemen sampah, serta kurangnya infrastruktur dan layanan pengelolaan sampah yang memadai. Dalam konteks perkembangan kota saat ini, dibutuhkan upaya yang komprehensif untuk mengatasi krisis etika dan moral serta mengatasi keterbatasan tempat sampah di Kota Sorong. Langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, serta melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan merawat lingkungan perlu dilakukan (Rusdi et al., 2018). Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan krisis etika dan moral dapat diatasi, dan Kota

Sorong dapat memiliki lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Etika diartikan sebagai nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika menurut Chaddha & Agrawal (2023), etika adalah perbuatan yang merupakan perilaku khususnya suatu perilaku moral terkait masyarakat, secara luas dimana perilaku seseorang diukur dengan standar masyarakat dalam mengukur etika seseorang. Etika tentunya sebagai pedoman etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan benar dan tidaknya sesuatu perasaan yang muncul bahwa ia akan salah melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya (Tangney et al., 2007; Darwall, 2009).

Kata moral sendiri berasal bahasa Latin yaitu "*Mores*" yang memiliki arti tata-cara dalam kehidupan, adat-istiadat, kebiasaan, kemudian beralih kata menjadi moralitas. Moralitas adalah keadaan nilai-nilai moral dalam hubungan dengan kelompok sosial (Wallace & Walker, 2020; Magnis-Suseno, 1987). Tingkah laku yang bermoral artinya tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai tata cara/adat yang ada dalam suatu kelompok yang disusun dalam suatu aturan disebut norma. Nilai-nilai adat bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan, dalam berbagai masyarakat terdapat bermacam-macam batasan mengenai nilai-nilai moral. Moral adalah karakter atau nilai yang

ada atau melekat pada pribadi seseorang atau pada setiap individu. karena moral melekat pada diri setiap manusia dan dalam kapasitas manusia (Rachels & Rachels, 2012). Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang memiliki keunggulan tersendiri dari cipta, rasa, dan krasa. Oleh karenanya nilai moral melekat dalam pribadi setiap individu terutama perilaku di masyarakat.

Sampah dapat didefinisikan sebagai beban atau sumberdaya yang bernilai tergantung dari cara bagaimana sampah dikelola (Rahmawati & Syamsu, 2021). Selain pengertian sampah secara umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat, sampah didefinisikan pula berdasarkan sudut pandang lainnya. Dalam sudut pandang ekonomi misalnya, sampah diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya (Daffa, 2023). Atau diartikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi.

Sementara sumber sampah tersebut berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), fasilitas-fasilitas umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejeninya. Secara umum sumber sampah di masyarakat terkait erat dengan memanfaatkan lahan atau tempat

pembuangan yaitu TPS maupun TPA. Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: perumahan, komersil, institusi, konstruksi dan pembongkaran, pelayanan jasa dan perkotaan, unit pengolahan, industri, dan pertanian/perkebunan.

METODE

Penelitian kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan menjelaskan terkait dengan Krisis Etika dan Moral: Menata Kota dengan Keterbatasan Tempat Sampah. Penelitian ini menekankan makna dari generalisasi yang menunjuk kepada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif yang mengarah kepada temuan penelitian secara utuh (Sukmana et al., 2025).

Menurut (Creswell & Poth, 2016) bahwa penelitian kualitatif memiliki ragam pendekatannya tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan ditelitinya. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap apa yang menjadi masalah dalam penelitian, setelah data dikumpulkan dianalisis secara kualitatif (Patton, 2002).

Lebih lanjut (Creswell, 2009), dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat dalam Membuang Sampah di Kota Sorong

Tempat Pembuangan Sampah atau di istilahkan (TPS) merupakan tempat penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara baik di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah atau tempat sampah yang tersedia di pemukiman masyarakat, sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Minimnya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) membuat masyarakat semakin seenaknya dalam membuang sampah. Kenyataan ini juga yang selalu menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Gambar 1: Kondisi Petugas lagi Mengangkut Sampah



Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Febbe Editha Kambuaya Staf Dari Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong:

“Ketika melihat masyarakat yang masih membuang sampah

sembarangan itu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut sendiri dan anomie masyarakat yang kurang, karena pemerintah sudah sediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) kepada masyarakat Kota Sorong akan Tetapi masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan.” (Hasil Wawancara Tanggal 22- April- 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan kita bisa menjelaskan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan meskipun telah ada fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di Kota Sorong dengan menggunakan teori perilaku sosial. Salah satu konsep yang bisa membantu menjelaskan fenomena ini adalah "anomie," yang diuraikan oleh Émile Durkheim, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan norma sosial dan kesadaran masyarakat.

Anomie adalah situasi di mana norma, nilai, dan pedoman sosial menjadi lemah atau tidak jelas. Dalam konteks pembuangan sampah sembarangan, ini bisa terjadi ketika masyarakat tidak memiliki panduan yang jelas atau kesadaran yang kuat tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang benar. Akibatnya, perilaku menyimpang seperti membuang sampah sembarangan menjadi lebih umum karena masyarakat tidak merasa terikat oleh norma atau aturan tertentu.

Gambar 2: Penolakan atas sampah bukan pada tempatnya



Sumber: Data Penelitian, 2024

Di Kota Sorong jumlah lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) masih minim yang ditandai dengan banyaknya dijumpai tumpukan sampah di beberapa ruas jalan, sementara tumpukan sampah tersebut membutuhkan waktu lama untuk diangkut kembali sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Saat ini penempatan lokasi TPSS di wilayah Kota Sorong belum sesuai dengan kriteria penempatan lokasi TPSS yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dalam keputusan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pernyataan dapat ditemukan dalam hasil wawancara dengan masyarakat di bawah ini :

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri (35) pekerjaan pedagang, beliau mengatakan bahwa:

“Dari pernyataan di atas di katakan bahwa Kurang nya Tempat pembuangan sampah sementara di Kota Sorong membuat masyarakat membuang sampah yang tidak seharusnya, semakin lama semakin keterusan sehingga masyarakat beranggapan bahwa itu tempat sampah umum. Beliau mengatakan

mengenai Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang menggunakan biaya, itu tidak apa-apa selagi ada yang mengatur sampah agar tidak berserakan.” (Wawancara tanggal 30 April 2024)

Hasil wawancara dengan Megawati (22 tahun) Mahasiswa, Informan mengatakan bahwa:

“Mengenai pernyataan di atas informan mengatakan jauh-nya Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang menyebabkan masyarakat malas untuk membuang sampah pada tempatnya, Informan mengatakan tidak menganjurkan untuk membuat Tempat Pembuangan Sampah Sementara di semua titik di sebabkan itu akan membuat bau yang tidak sedap bagi masyarakat sekitar. Informan mengatakan mengenai Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang menggunakan biaya itu dapat membuat masyarakat menjadi malas membuang sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara karena biaya tersebut.” (Wawancara 30 April 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa di Kota Sorong, kurangnya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) telah menyebabkan tumpukan sampah di berbagai ruas jalan, yang memerlukan waktu lama untuk diangkut dan menimbulkan bau tidak sedap. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, alasan utama masyarakat membuang sampah sembarangan adalah karena Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang jaraknya jauh atau jumlahnya terlalu sedikit di wilayah tersebut. Ibu Fitri (pedagang) menunjukkan bahwa biaya pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) tidak menjadi masalah jika

sampah diatur dengan baik, sementara Megawati (mahasiswa) mengatakan bahwa biaya tersebut dapat mendorong masyarakat untuk membuang sampah sembarangan. Selain itu, penempatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang tidak strategis dan tidak sesuai dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menambah kompleksitas masalah.

Tempat Pembuangan Akhir disingkat (TPA) adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. TPA seharusnya merupakan singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir dan menerima sampah residu yang telah diproses sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA dapat berbentuk tempat pembuangan dalam (di mana pembuang sampah membawa sampah di tempat produksi) begitu pun tempat yang digunakan oleh produsen. Dahulu, TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan terorganisir dan tetap begitu di sejumlah tempat di dunia. Singkat TPA Makbon Wilayah TPA Makbon merupakan kawasan lereng-lereng yang curam dengan kedalaman mencapai 40 meter dengan luas 10 hektar. Metode pembuangan sampah di TPA Makbon adalah open dumping yaitu penumpukan sampah dilakukan di tempat terbuka.

Hasil wawancara dengan Nia (22 tahun) Pekerja Pedagang, Informan tinggal di Distrik Sorong Timur :

“Informan mengatakan bahwa di tempat tinggal dia jauh dari Tempat Pembuangan Sementara (TPSS) bahkan tidak ada sama sekali sehingga harus membuang di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, pada waktu Sore hari. jika dia melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan dia menegurnya karena itu adalah perbuatan yang salah. Keberadaan Tempat Sampah Sementara (TPSS) di Kota Sorong ini masih sangat kurang baik sehingga menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan karena keterbatasan nya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Kami setuju jika ada peraturan atau penjadwalan pembuangan sampah karena itu dapat mengatur masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada waktu nya.” (Hasil wawancara tanggal 25- April- 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, ia merasa terganggu oleh orang-orang yang membuang sampah sembarangan, dan ia sering menegur mereka karena tindakan tersebut dianggap tidak pantas. Menurutnya, kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Kota Sorong menjadi salah satu penyebab masyarakat membuang sampah sembarangan. Informan mengatakan bahwa jika kota memiliki lebih banyak Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), mungkin masalah ini mudah diatasi. Informan setuju dengan adanya peraturan atau penjadwalan pembuangan sampah karena ini dapat membantu mengatur masyarakat dan mencegah mereka membuang sampah tidak pada tempatnya atau pada waktu yang tidak tepat. Menurutnya, pengaturan semacam ini bisa membantu menjaga kebersihan kota dan

mengurangi sampah yang berserakan di jalanan.

Gambar 3: Kondisi TPS Sementara yang dilarang pemilik lahan



Sumber: Data Penelitian, 2024

Untuk meningkatkan ketertiban di masyarakat terhadap sampah di masyarakat perlu adanya aturan sebagai mana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Sorong melalui regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Tetapi permasalahan pengelolaan persampahan di Kota Sorong belum optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Sorong.

Upaya Pemerintah Menata Tempat Sampah di Kota Sorong

Pemerintah Kota Sorong memiliki dua kelompok yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah di tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di wilayah kota, yaitu:

Tim Khusus dari Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Tim ini berada di bawah pengawasan langsung

Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Anggota tim ini digaji oleh Dinas. Ada tiga truk sampah yang disediakan untuk 30 orang pekerja di tim ini, yang bekerja di lokasi Pasar Remu dan Pasar Boswesen di Kota Sorong.

Tenaga Kerja dari CV. Justic. Karena keterbatasan tenaga dan fasilitas di Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong menjalin kerja sama dengan CV. Justic, sebuah perusahaan pihak ketiga, untuk membantu mengelola sampah di kota. CV. Justic memiliki sumber daya yang lebih besar dengan puluhan truk sampah dan ratusan pekerja kebersihan yang bertugas di berbagai tempat di Kota Sorong, termasuk di tempat pembuangan sampah ilegal. Kerja sama ini juga membuka lapangan kerja bagi banyak orang yang ingin mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil Wawancara dengan staf Dinas Kebersihan bapak Yeheskiel Adi Beliau mengatakan bahwa:

“Petugas honorer pengangkut sampah yang di tugaskan langsung dari Pemerintah itu berjumlah 30 orang termasuk dengan supir Truck pengangkut sampah, Kendaraan yang disediakan dari pemerintah hanya 3 Mobil Truck saja dan 3 tong sampah saja, ini beroperasi hanya di Pasar Remu dan Pasar Boswesen saja. Sedangkan dari pihak ketiga itu tersedia 16 Truck sampah dan Bak nya, serta 112 orang petugas pengangkut sampah. Tempat sampah yang di sediakan dari pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat setempat ada di Atteri, JL. Malibela,

JL. Baru, Spg, HBM di depan jalana Seriti II, SUPM, Samping senyum 5000, dekat kuburan Rufeii Kampung Baru, dan Belakang Mega.” (Hasil wawancara tanggal 03 April 2024).

Hasil wawancara dengan Bapak Fitalis (43 tahun), Beliau bekerja sebagai pengawas CV. Justic yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Beliau mengatakan bahwa disini jumlah truck sampah yang disediakan ada 16 Truck beserta bak nya, ini bereporasi di seluruh Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang ada di wilayah Kota Sorong, dan yang disediakan dari pemerintah hanya 3 saja itu hanya beroperasi di Pasar Remu dan Pasar Boswesen saja. Beliau mengatakan bahwa Waktu pengambilan sampah dari petugas pengangkut sampah ke Tempat Pembuangan sementara itu mulai dari jam 06:00-12:00 WIT. Petugas pengangkut sampah berjumlah 112 orang, pada setiap 1 Truck sampah itu berisi 7 orang petugas pengangkut sampah. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya mobil dan petugas pengangkut sampah ini sudah cukup memadai untuk menangani persampahan di Kota Sorong akan tetapi jika sudah ada jadwal atau aturan yang di tetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam hal membuang sampah pada waktu yang tepat.” (Hasil wawancara tanggal, 25 April 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa ada pembagian peran antara pemerintah dan pihak ketiga dalam pengangkutan sampah. Namun, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, beban pengangkutan mungkin lebih berat di pihak ketiga, yang bisa berdampak pada efektivitas dan efisiensi

pengelolaan sampah. Meskipun jumlah truk dan petugas sudah dianggap cukup, perlu adanya koordinasi yang baik dan aturan yang jelas untuk mencegah masalah seperti tumpukan sampah atau keterlambatan pengangkutan. Penetapan jadwal untuk pembuangan sampah oleh masyarakat juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi masalah tersebut.

Gambar 4: Kondisi TPS Akhir Kota Sorong



Sumber: Data Penelitian, 2024

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Sorong dalam pengelolaan sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong, jumlah penduduk kota Sorong dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi 45 membawa akibat bertambahnya volume sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Di samping pertambahan volume sampah akibat pertambahan jumlah penduduk, fakta empiris juga menunjukkan bahwa jenis sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin

konsumtif; volume sampah anorganik semakin bertambah seiring dengan pola konsumtif kehidupan masyarakat yang terus berkembang

Hasil wawancara dengan Bapak DN (50 tahun) Pekerjaan berdagang Beliau tinggal di Distrik Malaimsimsa Kelurahan Kladufu Beliau mengatakan bahwa:

“Beliau mengatakan bahwa tempat sampah yang berada di samping kampus ini dulu nya mempunyai Bak sampah akan tetapi sudah di pindahkan sehingga masyarakat setempat membuang sampah sembarangan di pinggir jalan saja, kita sebagai warga yang berada di sekitar sini merasa terganggu dengan aroma yang kurang enak akibat dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Beliau mengatakan bahwa pemerintah di kota sorong ini harus melihat keadaan-keadaan yang seperti ini kurang nya tempat sampah yang layak untuk masyarakat sehingga masyarakat setempat membuang sampah sembarangan dan wilayah Kota Sorong ini terlihat Kotor.” (Hasil wawancara Tanggal 21, Marer 2024).

Terungkap bahwa tempat sampah yang sebelumnya terletak di samping kampus UNAMIN telah dipindahkan, menyebabkan masyarakat lokal menjadi cenderung membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Akibatnya, wilayah sekitar menjadi tercemar dengan sampah yang berserakan, menciptakan aroma yang tidak menyenangkan dan mengganggu bagi masyarakat sekitar. Beliau merasa bahwa situasi ini menunjukkan kekurangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai untuk masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa pemindahan tempat sampah dari lokasi semula telah menyebabkan masyarakat lokal cenderung membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan ketersediaan tempat sampah sangat memengaruhi perilaku pembuangan sampah masyarakat. Tempat sampah yang berada di Samping kampus ini sudah menjadi tempat sampah illegal.

Dampak dari perilaku membuang sampah sembarangan tersebut sangat terasa, terutama dalam hal pencemaran lingkungan dan gangguan aroma yang tidak sedap bagi warga sekitar. Situasi ini mencerminkan pentingnya infrastruktur pengelolaan sampah yang efektif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Beliau merasa bahwa keadaan tersebut mengindikasikan kekurangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai untuk masyarakat setempat. Hal ini perlunya perhatian dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah guna mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan Bapak AL (53 tahun) pekerjaan beliau Pedagang, Beliau tinggal di Distrik Sorong Manoi Kelurahan Malabutor mengatakan bahwa:

“Kami membuang sampah di SPG tidak setiap hari tetapi, kadang-kadang saja ketika sedang berkunjung ke rumah mertuanya yang berada di Aspen, Ketika melihat orang buang sampah sembarangan kadang kami

marah sebab sudah disediakan tong sampah untuk membuang sampah dengan baik tetapi, masyarakat masih saja membuang sampah sembarangan akhirnya terlihat tidak baik. Keberadaan tempat sampah masih kurang layak, kami berharap agar pemerintah membuat tempat sampah di tempat yang jauh dari jalan utama.” (Hasil wawancara Tanggal 21, Maret 2024).

Beliau tidak memiliki kebiasaan rutin membuang sampah di SPG setiap hari, namun hanya melakukannya secara sporadis, terutama saat berkunjung ke rumah mertua nya saja yang berada di Aspen. Beliau mengungkapkan perasaan kesal ketika melihat orang lain membuang sampah sembarangan, terutama karena sudah tersedia tempat sampah yang disediakan untuk membuang sampah dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti norma-norma sosial terkait pembuangan sampah.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa beliau tersebut tidak memiliki kebiasaan rutin dalam membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara yang berada di SPG, melainkan hanya melakukannya secara sporadis, terutama saat berkunjung ke rumah mertuanya di Aspen. Hal ini menunjukkan bahwa pembuangan sampah bagi beliau tersebut lebih bersifat situasional daripada rutin, sedikit kesal saat melihat orang lain membuang sampah sembarangan. Beliau memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Harapan beliau terhadap perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah, khususnya

penempatan tempat sampah yang lebih efektif. Permintaan ini menunjukkan bahwa beliau percaya bahwa peningkatan infrastruktur dapat membantu mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan dan meningkatkan kebersihan lingkungan secara keseluruhan. Ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memperbaiki dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah untuk mencapai lingkungan yang lebih bersih dan teratur.

Hasil wawancara dengan Bapak Dede (52 tahun) Pekerjaan Ojek, Beliau tinggal di Distrik Sorong Kelurahan Remu Utara:

“Biasanya kita membuang sampah di tempat sampah yang berada di HBM dekat jembatan, kami membuang sampah pada waktu pagi hari, Ketika melihat masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya kadang kesal padahal sudah jelas-jelas pemerintah sudah menyediakan beberapa tempat sampah untuk masyarakat akan tetapi, karena kurangnya kesadaran masyarakat sehingga mereka masih membuang sampah sembarangan membuat Kota terlihat kotor karena ulah masyarakat setempat yang kurangnya kesadaran akan kebersihan.” (Hasil Wawancara 07 April 2024).

Kebiasaan beliau membuang sampah di tempat sampah yang tersedia di HBM dekat jembatan pada pagi dan siang hari. Namun, beliau merasa kesal ketika melihat sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan, meskipun sudah tersedia tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, perilaku

membuang sampah sembarangan tersebut membuat kota terlihat kotor dan tidak teratur, yang pada akhirnya menciptakan kesan negatif terhadap lingkungan tempat tinggal.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan, Beliau memiliki kebiasaan yang baik dalam membuang sampah pada tempatnya di tempat sampah yang tersedia di HBM dekat jembatan pada pagi dan siang hari. Hal ini mencerminkan kesadaran individu akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun, kesalahan terjadi ketika sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan, meskipun tempat sampah sudah tersedia. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di antara sebagian masyarakat. Akibatnya, tindakan membuang sampah sembarangan tersebut tidak hanya mengotori lingkungan tetapi juga menciptakan kesan negatif terhadap Kota secara keseluruhan. Hal ini perlunya upaya lebih lanjut penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan konsekuensi dari perilaku membuang sampah sembarangan. Selain itu, penegakan aturan dan sanksi yang lebih ketat juga mungkin diperlukan untuk mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan.

Hasil wawancara dengan Putri (21 tahun) Mahasiswa, informan tinggal di Distrik Sorong Barat Kelurahan Klabala Informan mengatakan:

“Lingkungan sekitar tempat tinggal nya mempunyai tempat pembuangan sampah sementara yang cukup memadai sehingga ia tidak kesulitan mencari tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) untuk membuang sampah,. Ketika informan melihat masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempat nya, Menurutnya sangat merugikan karena akan berdampak pada penyumbatan saluran air yang menyebabkan bau tidak sedap. Keberadaan tempat sampah di Kota Sorong ini masih kurang enak di pandang karena berada di jalan-jalan utama dan kelihatan seperti merusak lingkungan, Informan setuju dengan ada nya pembuatan jadwal atau aturan waktu membuang sampah di (TPSS).” (Wawancara tanggal 26-April-2024)

Informan mengungkapkan mengenai terkait pembuangan sampah di sekitar tempat tinggalnya, Informan mengatakan bahwa lingkungan tersebut memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang memadai, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk membuang sampah. Namun, informan merasa kesal ketika masih ada warga yang membuang sampah sembarangan, yang dapat menyebabkan penyumbatan saluran air dan bau tak sedap. Selain itu, Informan juga mengkritik penempatan tempat sampah di Kota Sorong yang dianggap tidak tepat karena berada di jalan-jalan utama dan merusak pemandangan lingkungan. Untuk mengatasi masalah bau tak sedap dan memberikan kesan lebih bersih, Informan menyetujui ide pembuatan jadwal atau aturan waktu untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara (TPSS).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa meskipun informan memiliki akses yang memadai terhadap tempat pembuangan sampah sementara di sekitar tempat tinggalnya, masih saja ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini mengindikasikan rendahnya kesadaran lingkungan di kalangan sebagian masyarakat. Kritik terhadap penempatan tempat sampah di jalan-jalan utama menunjukkan perhatian terhadap estetika lingkungan akibat dampak yang ditimbulkan oleh tempat sampah yang tidak teratur. Sehingga dukungan terhadap ide pembuatan jadwal atau aturan waktu untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) menunjukkan solusi yang dapat meningkatkan kebersihan lingkungan. Ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola sistem pengelolaan sampah secara efektif demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Micheel (37 tahun) pekerjaan pedagang, Beliau tinggal di Distrik Sorong Barat, Beliau mengatakan:

“Bahwa waktu membuang sampah pada waktu sore hari setiap minggu sekali. Ketika melihat ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan saya tidak menegurnya, karena itu dari kesadaran diri mereka sendiri jika mereka membuang sampah sembarangan maka mereka harus menerima akibatnya. penyediaan Tempat Sampah di Kota Sorong ini sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi kesadaran masyarakat mengenai menjaga kebersihan masih kurang sehingga Kota kita terlihat kumuh akibat

Sampah-sampah yang berserakan dimana-mana, jika ada peraturan dan penjadwalan mengenai waktu pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) saya setuju, jika perlu ada sanksi yang berat. Ketika masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.” (Hasil wawancara Tanggal, 27-April-2024).

Beliau memiliki kebiasaan membuang sampah pada waktu sore hari setiap minggu sekali di tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang berada di dekat toko senyum 5000. Beliau mengatakan melihat ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan beliau lebih memilih untuk tidak menegur masyarakat tersebut. Beliau menganggap bahwa kesadaran individu sangat penting, jika seseorang memilih membuang sampah sembarangan, maka mereka harus siap menerima konsekuensi kedepannya. Beliau juga menilai bahwa penyediaan tempat sampah di Kota Sorong sudah memadai, namun kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih rendah. Hal ini menyebabkan kota terlihat kumuh karena adanya sampah yang berserakan dimana-mana. Untuk mengatasi masalah ini, Beliau setuju dengan adanya peraturan dan jadwal pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Bahkan, beliau mendukung sanksi yang keras bagi warga yang membuang sampah sembarangan.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa beliau memiliki kebiasaan yang konsisten dalam membuang sampah, yaitu pada sore hari setiap minggu

sekali di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dekat toko senyum 5000. Kebiasaan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui tindakan yang terjadwal. Beliau memilih tidak menegur masyarakat yang membuang sampah sembarangan, namun mempercayai bahwa kesadaran individu sangat penting, pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan kesadaran masyarakat secara alami terhadap kebersihan lingkungan.

Meskipun infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Sorong dinilai memadai, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih rendah, yang mengakibatkan kota terlihat kumuh akibat sampah yang berserakan. Ini menyoroti perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Beliau mendukung peraturan dan jadwal pembuangan sampah di TPSS serta sanksi yang keras bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan dukungan terhadap tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menegakkan aturan terkait kebersihan lingkungan.

Hasil wawancara dengan Bapak Mande (53 tahun) pekerjaan pedagang Beliau tinggal di Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klasabi, Beliau mengatakan bahwa:

“Tempat sampah yang ada di tempat kami sangat minim, ini dikarenakan ada pada lokasi pemukiman masyarakat pada penduduk, mana

tempat sampah yang disediakan oleh kelurahan setempat di lakukan pembayaran bagi masyarakat yang membuang sampah di tempat tersebut.” (Wawancara 01 Mei 2024).

Tempat Sampah di Kelurahan Klasabi

khususnya kompleks Kokoda masih minim, sehingga ketika membuang sampah harus ke KM.9 kompleks Melati Raya, karena berdekatan dengan tempat tinggal beliau, beliau juga mengatakan bahwa Ketika beliau membuang sampah di KM.9 Melati Raya itu menggunakan biaya berkisar Rp. 2.000, beliau tidak mempermasalahkan biaya tersebut karena itu dapat membantu petugas kebersihan yang mengangkut sampah agar tidak kewalahan lagi, karena sudah ada yang mengatur sampah di tempat pembuangan sementara yang berada di KM.9 Melati Raya tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah harus membuat Tempat Pembuangan Sampah di setiap Distrik atau Kelurahan agar tidak membuat masyarakat kesulitan dalam mencari tempat pembuangan sampah sementara lagi.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa ketersediaan tempat sampah di Kelurahan Klasabi, khususnya di kompleks Kokoda, masih minim. Akibatnya, Masyarakat harus mengeluarkan usaha lebih dengan pergi ke KM.9 kompleks Melati Raya untuk membuang sampah karena tempat tersebut berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Meskipun terdapat biaya sekitar Rp. 2.000 untuk membuang sampah di KM.9 Melati Raya, namun masyarakat tidak menganggapnya sebagai masalah besar.

Mereka melihat biaya tersebut sebagai kontribusi yang membantu petugas kebersihan agar tidak terlalu kewalahan dalam mengangkut sampah. Selain itu, terdapat sistem pengaturan sampah di tempat pembuangan sementara di KM.9 Melati Raya, yang membantu dalam manajemen sampah. Namun, untuk memperbaiki situasi ini, masyarakat menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam menyediakan Tempat Pembuangan Sampah di setiap Distrik atau Kelurahan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari tempat pembuangan sampah sementara dan mengurangi ketergantungan pada lokasi pembuangan yang terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai Krisis Etika dan Moral: Menata Kota dengan Keterbatasan Tempat Sampah (study kasus wilayah Kota Sorong) maka penulis menyimpulkan bahwa: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat, salah satu penyebab utama pembuangan sampah sembarangan adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 2) Kurangnya Infrastruktur, Meskipun terdapat tempat pembuangan sampah sementara (TPSS), namun kurangnya jumlah dan penempatan yang strategis mengakibatkan tumpukan sampah di ruas-ruas jalan Kota Sorong. 3) Keterbatasan Sumber Daya, Pemerintah Kota Sorong menghadapi

keterbatasan dalam jumlah truk sampah dan petugas, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah. 4) Dampak Lingkungan dan Kesehatan, Pembuangan sampah sembarangan mengakibatkan pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air, dan bau tak sedap, yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat Kota Sorong. 5) Peran Pemerintah dan Pihak Ketiga, Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak ketiga untuk mengelola Tempat Pembuangan sampah sementara, namun koordinasi yang baik dan perluasan infrastruktur diperlukan dari Pemerintah Kota Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaddha, R., & Agrawal, G. (2023). Ethics and morality. *Indian Journal of Orthopaedics*, 57(11), 1707-1713.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Creswell, J. W. (2009). *Research designs. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Daffa, A. P. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Emak. Id)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Darwall, S. (2009). *The second-person standpoint: Morality, respect, and accountability*. Harvard University Press.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit PT Kanisius.

- Schicktanz, S., & Dusche, M. (2011). *The ethics of ethical expertise in science, medicine and healthcare policies*. *Indian Journal of Medical Ethics*, 8(3), 142–145.
- Sukmana, O., Machmud, M., Basri, L., Khoirurrosyidin, K., Sari, A. F., Jumui, J., ... & Damanik, F. H. S. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Konseptual dan Praktis*. Star Digital Publishing.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods 3rd. ed.* Sage publications.
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong
- Rachels, J., & Rachels, S. (2012). *The elements of moral philosophy 7e*. McGraw Hill.
- Rahmawati, A. F., & Syamsu, F. D. (2021). Analisis pengelolaan sampah berkelanjutan pada wilayah perkotaan di indonesia. *Jurnal Binagogik*, 8(1), 1-12.
- Rusdi, A. R., Karsiman, K., & Hidayat, N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolah Sampah Oleh Bank Sampah Yayasan Misool Baseftin Dalam Menanggulangi Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Kota Sorong. *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: Faksi*, 3(2), 42-57.
- Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). Moral emotions and moral behavior. *Annu. Rev. Psychol.*, 58(1), 345-372.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Wallace, G., & Walker, A. D. M. (Eds.). (2020). *The definition of morality*. Routledge.

PROFIL SINGKAT

Annisa Salsabillah Yunus. Merupakan mahasiswa pada Program Studi Sosiologi UNAMIN dan telah menyelesaikan studi akhir.